



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIANJUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Perintis Kemerdekaan No.3 tlp. (0263) 281331 Cianjur

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN CIANJUR**
NOMOR : 421.9 / 501 /PAUDNI-K/KAB/2018
TENTANG
IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
" AL THAFARIZ "

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan akan Pendidikan perlu adanya suatu wadah yang dapat membina, mendidik dan memberikan motivasi agar mereka bisa memperoleh pengakuan yang sama, baik dari masyarakat ataupun pemerintah. Wadah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).-
- b. Bahwa dengan adanya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) akan banyak potensi yang dapat digali, ditumbuh kembangkan, dimanfaatkan dan didayagunakan sehingga kreatifitas dan aktivitas warga belajar dan warga masyarakat dapat berkembang.-
- c. Bahwa untuk menjamin terselenggaranya program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagaimana dalam hurup a dan b, maka perlu dikeluarkan Izin Operasional Penyeleggaraan yang ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur,-
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.-
2. Undang-undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.-
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.-
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 055/U/2001 tentang Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyeleggaraan Pendidikan Luar Sekolah.-
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 055/U/2001 tentang Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyeleggaraan Pendidikan Luar Sekolah.-
6. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor : 420/17/Binsos tanggal 20 Juni Tahun 2000 tentang Pembentukan PKBM,-

7. Surat Bupati Cianjur Nomor : 467.2/3509/Asda I tentang Tindaklanjut Akad Kerjasama Pembina PKBM antara Dinkes, Depag dan BKBN,-
 Proposal dan Profil permohonan Izin Operasional PKBM AL THAFARIZ Jl.Raya Cibeber Km 13 Mayak Kaler Rt.03 Rw.05 Desa Mayak Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur dengan surat permohonan No.001/PKBM-ALTH//V/2018 tgl 11 Mei 2018 dg Akta Notaris No. 55 tanggal 23 - 04 - 2018 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan serta Penetapan Pengurus Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
- Membaca
- Memperhatikan
- Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/U/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga
 - Hasil Evaluasi dan Monitoring Kegiatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Memberikan Ijin Operasional kepada
PKBM " AL THAFARIZ "
 Jl.Raya Cibeber Km.13 Mayak Kaler Rt.03 Rw.05 Desa Mayak Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur
 Nama Penyelenggara : **SUMANTA**
 Untuk : Menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
- Kedua : Dalam operasionalisasi PKBM ini harus memperhatikan Keputusan Mendiknas Nomor : 055/U/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.
- Ketiga : Pemberian Ijin operasional tersebut pada dictum perlaka keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata tidak memperhatikan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur dimaksud, maka Izin Operasionalnya dinyatakan tidak berlaku.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 28 Juni 2018 dan berakhir tanggal 28 Juni 2020.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada tanggal : 28 Juni 2018





**PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 3 Telp. (0263) 261331 Cianjur

KEPUTUSAN

Nomor : 421.9/ 591 /PAUDNI – K/KAB/2018

IZIN MENYELENGGARAKAN PKBM

BIDANG : PAUDNI DAN KEBUDAYAAN

Diberikan Kepada Lembaga PKBM :

Nama Lembaga

: PKBM " AL THAFARIZ "

Alamat

: Jl.Raya Cibeber Km.13 Mayak Kaler Rt.03 Rw. 05

Desa: MAYAK Kecamatan : CIBEBER

Kabupaten : CIANJUR

: SUMANTA

Pemimpin

: SUMANTA

Pemilik/ Penyelenggara

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut diatas,
berlaku terhitung mulai tanggal : **28 JUNI 2018** Sampai dengan : **28 JUNI 2020**



Cianjur, 28 Juni 2018
Kepala Dinas Pendidikan
Dan Kebudayaan
Kabupaten Cianjur,

H. CECEP SOBANDI, SH., MM
NIP. 196304171983051001.